



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : ANAK I
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 26 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jembangan RT. 05, Kel. Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ANAK I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Anak ANAK I didampingi Penasihat Hukumnya F. PRANAWA, S.H. dan R. KUNCORO TRIPRIYADI, S.H., keduanya adalah Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Yayasan lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY alamat Jl. Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 165/SK.PID/2022/PN. Btl tanggal 12 Agustus 2022.

Hadir pula mendampingi Anak di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari yaitu TRI RAHAYU, NIP.198103232002122001 dan orang tua kandungnya RUBINGAH.

Anak II

1. Nama lengkap : ANAK II

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 19 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ketonggo RT. 03, Kel. Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ANAK II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Anak ANAK II didampingi Penasihat Hukumnya F. PRANAWA, S.H. dan R. KUNCORO TRIPRIYADI, S.H., keduanya adalah Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Yayasan lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY alamat Jl. Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 164/SK.PID/2022/PN. Btl tanggal 12 Agustus 2022.

Hadir pula mendampingi Anak di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yaitu MUHTRIYONO, NIP.197705082002121001 dan orang tua kandungnya TRI NURWATI.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANAK I, Dkk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pembantuan kejahatan menggunakan kekerasan terhadap barang**" sesuai dalam dakwaan Kedua : pasal **170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **ANAK I** dan Anak Pelaku **ANAK II** berupa **pidana penjara masing-masing Anak Pelaku selama 3 bulan dan 15 hari** penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 2B Yogyakarta di Wonosari, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Anak Pelaku untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T No.Pol : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator Rt.03 Pleret Bantul.
 - 1 unit HP merk Iphone 7 plus warna silver gold
 - 1 unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya.
 - 1 buah jaket jenis jamper lengan Panjang warna hitam bertuliskan NIMCO
 - 1 unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya.
 - 2 buah senjata tajam jenis clurit
 - 1 buah senjata tajam jenis clurit pada badan cluritnya bertuliskan VASCAL
 - 1 buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Anak Pelaku Eka Nofitra Fauzani, Dkk.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada ANAK I dan ANAK II dengan pidana dengan syarat Pengawasan atau setidak-tidaknya memberikan putusan yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan dari orang tua ANAK I dan ANAK II yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya karena orang tua masih sanggup membimbing dan mengarahkan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-15/BNTUL-Anak/08/2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa anak pelaku AFIAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bersama dengan saksi Anak EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI (dalam berkas maupun penuntutan terpisah) dan anak pelaku MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) bersama dengan saksi Anak PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO (dalam berkas maupun penuntutan terpisah), pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, di Jl Pleret Jejeran di depan cucian sepeda motor Dusun Kaputren, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantul ***"Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, kejahatan berupa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan"***

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka luka”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Andre Saputra bersama dengan saksi Anak Eka Nofitra Fauzani dan saksi Ikhsan Ibnu Rahma nongkrong di area Sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret Bantul, kemudian saksi Anak Eka Nofitra Fauzani membahas akan melakukan janji tawuran terhadap rombongan Tim Gasruk untuk tawuran di jalan Wonosari.
- Bahwa kemudian saksi Anak Eka Nofitra Fauzani memberi tahu melalui pesan Whatsaap kepada 9 (sembilan) temannya untuk berkumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul untuk tawuran di jalan Wonosari.
- Bahwa kemudian saksi Anak Eka Nofitra Fauzani pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan sekitar 3 menit kemudian, saksi Anak Eka Nofitra Fauzani kembali ke area sawah dengan membawa senjata tajam gosir (gergaji sisir), kemudian datang saksi Muhammad Arif Subakti Alias Kobe Bin Suparlan datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, setelah itu datang saksi Muhammad Rafli Akbar Ashari dengan saksi Muhammad Wafi Dwi Saputra Alias Goteng Bin Sarbini dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna merah putih, kemudian saksi anak Pratama Bhumyamca Alias Benco Bin Supriyanto datang dengan membawa clurit yang berboncengan dengan Anak pelaku Muhammad Bagas Wicaksono alias Bagong dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam, kemudian datang saksi Rafi Agus Pangestu alias Keplek Bin Jamhari dengan membawa clurit yang berboncengan dengan saksi Abel Q – Rana Bin Budi Setyo dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih dan setelah rombongan sudah berkumpul, kemudian berangkat ke jalan Wonosari melewati rombongan Tim Gasruk yang sedang berada di Kedaton, Pleret, Bantul.
- Bahwa sesampainya di kantor pos Pleret, rombongan kami Tim ceria menuju ke SPBU Jati untuk mengisi BBM.
- Bahwa pada saat itu saksi Ridwan Daffa, Novan Aditya alias Ompong mengantar pulang saksi Abimayu alias Kobek dengan menggunakan sepeda motor Honda beat biru putih AB 4859 JB dan Saksi Asyam Ghani Jauza dan Ragil Bagus Prasetyo menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih menuju ke utara dan melalui kantor pos Pleret dengan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggembor-gemborkan sepeda motornya di depan rombongan tim Ceria.

- Bahwa kemudian Anak Pelaku Afiyan Andre Saputra yang memboncengkan saksi anak Eka Nofitra Fausan, saksi Abel Q-Rana yang memboncengkan saksi Rafi Agus alias Keplek, hendak mengejar yang menggembor-gemborkan sepeda motornya, namun tidak terkejar, lalu kami berputar balik menuju ke SPBU Jati menyusul 6 (enam) teman dari Tim Ceria, setelah sampai di SPBU Jati dan ketemu dengan Tim Ceria, kemudian rombongan tim Ceria menuju ke arah jalan Pleret Jejeran, dari arah barat ke timur dan Anak pelaku Afiyan Andre Saputra bersama dengan saksi anak Eka Nofitra Fauzan di depan sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membawa senjata tajam Golok Sisir dan diikuti sekitar \pm 8 (delapan) orang dari rombongan tim Ceria.
- Bahwa saksi Ridwan Daffa, Novan Aditya alias Ompong mengantar saksi Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda motor Honda beat biru putih AB 4859 JB dan saksi Asyam Ghani Jauza dan saksi Ragil Bagus Prasetyo dengan menggunakan Yamaha N.MAX warna putih kembali ke Putureso Pleret Bantul memberitahu kepada saksi Novan, Reza alias Wowor bahwa rombongan tim Ceria sudah mengejar.
- Bahwa kemudian saksi Asyam Ghani Jauza dan saksi Ragil Bagus Prasetyo, berboncengan dengan menggunakan Yamaha N.MAX warna putih dan disusul oleh saksi Ridwan Daffa dan Novan alias Ompong berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna biru putih dan disusul oleh Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB.
- Bahwa rombongan Tim Ceria dari arah jejeran ke timur melalui jalan Pleret dengan 5 (lima) sepeda motor yang berboncengan yaitu anak pelaku **Afiyan Andre Saputra** sebagai **jongki** bersama dengan saksi anak **Eka Nofitra Fauzani** sebagai **Faighter** yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membawa senjata tajam golok sisir, kemudian saksi anak Abel Q-Rana sebagai Jongki dengan saksi anak Rafi Agus alias Keplek sebagai faighter berboncengan mengendarai sepeda motor scoopy warna putih dengan membawa senjata tajam clurit, kemudian Anak Pelaku **Muhammad Bagas Wicaksono alias Bagong** sebagai **jongki** bersama dengan saksi



anak **Pratama Bhumyamca alias Benco** sebagai **faighther** berboncengan mengendarai dengan sepeda motor vario warna merah dengan membawa 2 (dua) clurit, saksi Arif alias Kobe sebagai jongki, saksi Ibnu alias Malika sebagai faighther berboncengan sepeda motor Honda vario warna hitam dengan membawa senjata tajam clurit, saksi Rafi sebagai jongki dan Wafi sebagai Faighther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario Scoopy warna merah putih dengan membawa sabuk.

- Pada saat di depan cucian sepeda motor, rombongan kami Tim Ceria berpapasan dengan saksi Asyam Ghani Jauza bersama dengan saksi Ragil Bagus Prasetyo yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih sampai di dusun Keputren Pleret Bantul dan dari arah timur dan arah barat rombongan tim Ceria berjajar memenuhi jalan, kemudian saksi Abel Q-Rana sebagai jongki dan saksi Rafi Agus alias Keplek sebagai Faighther berjalan mengendarai sepeda motor juga zig zag dan menghadang saksi Asyam Ghani Jauza dan saksi Ragil Bagus Prasetyo, kemudian saksi Abel Q-Rana sebagai jongki, Rafi Agus alias Keplek memepet saksi Asyam Ghani Jauza dan saksi Ragil Bagus Prasetyo, lalu saksi Rafi alias keplek mengayunkan clurit ke arah saksi Asyam Ghani Jauza dan mengenai wajah sebelah kiri, kemudian saksi Ridwan Daffa dan Novan alias Ompong mengendarai sepeda motor honda Scoopy dan disusul sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alias Kobek bertiga berboncengan berputar balik mengetahui di hadang senjata tajam clurit, namun oleh saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alias Kobek bertiga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat AB 4859 JB dikejar oleh Anak pelaku Afiyan Andre yang memboncengkan saksi Eka Nofita dan dan Anak pelaku Muhammad Bagas Wicaksono yang memboncengkan saksi Pratama mengikuti di belakang, kemudian untuk sepeda motor Honda Beat AB 4859 JB (yang dikendarai oleh 3 orang yaitu saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, saksi Nur Fahriza Arif Adita, saksi Satrio Abimayu alias Kobek) putar balik, lalu **Anak pelaku Afiyan Andre (jongki) bersama dengan saksi anak Eko Nofita Fauzani (faighther) langsung mendekati dan memepet sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB tersebut, kemudian saksi anak Eka Nofita Fauzani langsung mengayunkan gergaji sisir ke arah sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB tersebut dan mengenai**



spion sebelah kanan sampai pecah, kemudian saksi Anak Eka turun dari sepeda motor dan Anak pelaku Afiyan Andre (jongki) agak ke depan dan berhenti serta melihat situasi aman atau tidak.

- Bahwa kemudian, saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek pada panik dan turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB dan sepeda motor dirobuhkan oleh anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor dan ditinggal melarikan diri ke persawahan dan **saksi Anak Pratama yang berboncengan dengan Anak Pelaku Muhammad Bagus**, lalu saksi Pratama turun dari sepeda motor dan saksi Eka juga turun dari sepeda motor dan saksi Rafi alias Kepek langsung mengejar 3 orang yang lari yaitu Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alias Kobek dan tidak terkejar, **kemudian saksi Pratama dan saksi Eka Nofita langsung mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB dan saksi Pratama langsung mengayunkan clurit ke arah body dan jok sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB hingga robek dan pada saat itu untuk posisi Anak pelaku Muhammad Bagus masih menunggu di atas sepeda motor.**
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku Afiyan Andre yang memboncengkan saksi anak Eka Nofita Fauzani dan Anak Pelaku Muhammad Bagus yang memboncengkan saksi anak Pratama Bhumyamca pergi ke area sawah di Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul.

Perbuatan para Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak pelaku AFIAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bersama dengan saksi Anak EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI (dalam berkas maupun penuntutan terpisah) dan anak pelaku MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) bersama dengan saksi Anak PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO (dalam berkas maupun penuntutan terpisah) Pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, di Jl Pleret Jejeran di depan cucian sepeda motor Dusun Kaputren, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Bantul, ***"Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, kejahatan berupa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku anak dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Andre Saputra bersama dengan saksi Anak Eka Nofitra Fauzani dan saksi Ikhsan Ibnu Rahma nongkrong di area Sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret Bantul, kemudian saksi Anak Eka Nofitra Fauzani membahas akan melakukan janji tawuran terhadap rombongan Tim Gasruk untuk tawuran di jalan Wonosari.
- Bahwa kemudian saksi Anak Eka Nofitra Fauzani memberi tahu melalui pesan Whatsaap kepada 9 (sembilan) temannya untuk berkumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul untuk tawuran di jalan Wonosari.
- Bahwa kemudian saksi Anak Eka Nofitra Fauzani pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan sekitar 3 menit kemudian, saksi Anak Eka Nofitra Fauzani kembali ke area sawah dengan membawa senjata tajam gosir (gergaji sisir), kemudian datang saksi Muhammad Arif Subakti Alias Kobe Bin Suparlan datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, setelah itu datang saksi Muhammad Rafli Akbar Ashari dengan saksi Muhammad Wafi Dwi Saputra Alias Goteng Bin Sarbini dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna merah putih, kemudian saksi anak Pratama Bhumyamca Alias Benco Bin Supriyanto datang dengan membawa clurit yang berboncengan dengan Anak pelaku Muhammad Bagas Wicaksono alias Bagong dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam, kemudian datang saksi Rafi Agus Pangestu alias Keplek Bin Jamhari dengan membawa clurit yang berboncengan dengan saksi Abel Q – Rana Bin Budi Setyo dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih dan setelah rombongan sudah berkumpul, kemudian berangkat ke jalan Wonosari melewati rombongan Tim Gasruk yang sedang berada di Kedaton, Pleret, Bantul.
- Bahwa sesampainya di kantor pos Pleret, rombongan kami Tim ceria menuju ke SPBU Jati untuk mengisi BBM.
- Bahwa pada saat itu saksi Ridwan Daffa, Novan Aditya alias Ompong mengantar pulang saksi Abimayu alias Kobek dengan menggunakan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat biru putih AB 4859 JB dan Saksi Asyam Ghani Jauza dan Ragil Bagus Prasetyo menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih menuju ke utara dan melalui kantor pos Pleret dengan menggembor-gemborkan sepeda motornya di depan rombongan tim Ceria.

- Bahwa kemudian Anak Pelaku Afiyan Andre Saputra yang memboncengkan saksi anak Eka Nofitra Fausan, saksi Abel Q-Rana yang memboncengkan saksi Rafi Agus alias Keplek, hendak mengejar yang menggembor-gemborkan sepeda motornya, namun tidak terkejar, lalu kami berputar balik menuju ke SPBU Jati menyusul 6 (enam) teman dari Tim Ceria, setelah sampai di SPBU Jati dan ketemu dengan Tim Ceria, kemudian rombongan tim Ceria menuju ke arah jalan Pleret Jejeran, dari arah barat ke timur dan Anak pelaku Afiyan Andre Saputra bersama dengan saksi anak Eka Nofitra Fauzan di depan sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membawa senjata tajam Golok Sisir dan diikuti sekitar \pm 8 (delapan) orang dari rombongan tim Ceria.
- Bahwa saksi Ridwan Daffa, Novan Aditya alias Ompong mengantar saksi Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda motor Honda beat biru putih AB 4859 JB dan saksi Asyam Ghani Jauza dan saksi Ragil Bagus Prasetyo dengan menggunakan Yamaha N.MAX warna putih kembali ke Putureso Pleret Bantul memberitahu kepada saksi Novan, Reza alias Wowor bahwa rombongan tim Ceria sudah mengejar.
- Bahwa kemudian saksi Asyam Ghani Jauza dan saksi Ragil Bagus Prasetyo, berboncengan dengan menggunakan Yamaha N.MAX warna putih dan disusul oleh saksi Ridwan Daffa dan Novan alias Ompong berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna biru putih dan disusul oleh Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB.
- Bahwa rombongan Tim Ceria dari arah jejeran ke timur melalui jalan Pleret dengan 5 (lima) sepeda motor yang berboncengan yaitu anak pelaku **Afiyan Andre Saputra** sebagai **jongki** bersama dengan saksi anak **Eka Nofitra Fauzani** sebagai **Faighter** yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membawa senjata tajam golok sisir, kemudian saksi anak Abel Q-Rana sebagai Jongki dengan saksi anak Rafi Agus alias Keplek sebagai faighter

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan mengendarai sepeda motor scoopy warna putih dengan membawa senjata tajam clurit, kemudian Anak Pelaku **Muhammad Bagas Wicaksono alias Bagong** sebagai **jongki** bersama dengan saksi anak **Pratama Bhumyamca alias Benco** sebagai **faigther** berboncengan mengendarai dengan sepeda motor vario warna merah dengan membawa 2 (dua) clurit, saksi Arif alias Kobe sebagai jongki, saksi Ibnu alias Malika sebagai faigther berboncengan sepeda motor Honda vario warna hitam dengan membawa senjata tajam clurit, saksi Rafi sebagai jongki dan Wafi sebagai Faigther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario Scoopy warna merah putih dengan membawa sabuk.

- Pada saat di depan cucian sepeda motor, rombongan kami Tim Ceria berpapasan dengan saksi Asyam Ghani Jauza bersama dengan saksi Ragil Bagus Prasetyo yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih sampai di dusun Keputren Pleret Bantul dan dari arah timur dan arah barat rombongan tim Ceria berjajar memenuhi jalan, kemudian saksi Abel Q-Rana sebagai jongki dan saksi Rafi Agus alias Keplek sebagai Faigther berjalan mengendarai sepeda motor juga zig zag dan menghadang saksi Asyam Ghani Jauza dan saksi Ragil Bagus Prasetyo, kemudian saksi Abel Q-Rana sebagai jongki, Rafi Agus alias Keplek memepet saksi Asyam Ghani Jauza dan saksi Ragil Bagus Prasetyo, lalu saksi Rafi alias keplek mengayunkan clurit ke arah saksi Asyam Ghani Jauza dan mengenai wajah sebelah kiri, kemudian saksi Ridwan Daffa dan Novan alias Ompong mengendarai sepeda motor honda Scoopy dan disusul sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alias Kobek bertiga berboncengan berputar balik mengetahui di hadang senjata tajam clurit, namun oleh saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alias Kobek bertiga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat AB 4859 JB dikejar oleh Anak pelaku Afiyan Andre yang memboncengkan saksi Eka Nofita dan dan Anak pelaku Muhammad Bagas Wicaksono yang memboncengkan saksi Pratama mengikuti di belakang, kemudian untuk sepeda motor Honda Beat AB 4859 JB (yang dikendarai oleh 3 orang yaitu saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, saksi Nur Fahriza Arif Adita, saksi Satrio Abimayu alias Kobek) putar balik, lalu **Anak pelaku Afiyan Andre (jongki) bersama dengan saksi anak Eko Nofita Fauzani (faigther) langsung mendekati dan memepet sepeda motor Honda**



Beat warna putih AB 4859 JB tersebut, kemudian saksi anak Eka Nofita Fauzani langsung mengayunkan gergaji sisir ke arah sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB tersebut dan mengenai spion sebelah kanan sampai pecah, kemudian saksi Anak Eka turun dari sepeda motor dan Anak pelaku Afiyan Andre (jongki) agak ke depan dan berhenti serta melihat situasi aman atau tidak.

- **Bahwa** kemudian, saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek pada panik dan turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB dan sepeda motor dirobuhkan oleh anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor dan ditinggal melarikan diri ke persawahan dan **saksi Anak Pratama yang berboncengan dengan Anak Pelaku Muhammad Bagas**, lalu saksi Pratama turun dari sepeda motor dan saksi Eka juga turun dari sepeda motor dan saksi Rafi alias Kepek langsung mengejar 3 orang yang lari yaitu Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alias Kobek dan tidak terkejar, **kemudian saksi Pratama dan saksi Eka Nofita langsung mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB dan saksi Pratama langsung mengayunkan clurit ke arah body dan jok sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB hingga robek dan pada saat itu untuk posisi Anak pelaku Muhammad Bagas masih menunggu di atas sepeda motor.**

Bahwa selanjutnya Anak pelaku Afiyan Andre yang memboncengkan saksi anak Eka Nofita Fauzani dan Anak Pelaku Muhammad Bagas yang memboncengkan saksi anak Pratama Bhumyamca pergi ke area sawah di Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul.

Perbuatan para Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak mengatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan dan baik Para Anak atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan isi dalam berita acara pemeriksaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi mau mengantar Saksi Anak SATRIO ABIMANYU alias KOBOK, bersama Reza Wahyu Aji alias Wowor, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB dan dihadang oleh Anak pelaku ANAK I yang memboncengkan saksi EKA NOFITRA FAUZANI dan dan Anak Muhammad Bagus Wicaksono yang memboncengkan saksi Anak ANAK II di Jl Pleret Jejeran di depan cucian sepeda motor Dusun Kaputren, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
- Bahwa Saksi, Saksi Anak I, dan Reza Wahyu Aji alias Wowor kemudian berputar balik, namun sebelum selesai putar balik sudah dikejar. Setelah terkejar Saksi, Saksi Anak II, dan Reza Wahyu Aji alias Wowor didekati dan dipepet oleh ANAK I (jongki) bersama dengan saksi Anak EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI (faighter). Kemudian saksi anak Anak EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI langsung mengayunkan gergaji sisir ke arah sepeda motor Saksi dan mengenai spion sebelah kanan sampai pecah, kemudian saksi Anak EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI turun dari sepeda motor dan Anak pelaku AFIYAN ANDRE SAPUTRA ALS ANDRE BIN ENDRI SUJATMOKO ALM. Kemudian, Saksi, Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR, dan Anak Saksi SATRIYO ABIMANYU alias KOBOK panik dan turun dari sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB dan sepeda motor dirobokkan oleh anak Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR dan ditinggal melarikan diri ke persawahan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi sebanyak 7 (tujuh) orang berada di warung dekat toko PUTURESO Dsn.Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul kemudian teman-teman Saksi ada rencana main ke rumah RAHMA, 20 tahun, laki-laki, alamat Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rombongan pulang dan setelah sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk berfoto-foto, tidak lama kemudian Saksi dan rombongan melanjutkan perjalanan kembali ke Warung dekat toko PUTURESO Dsn. Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul. Setelah sampai dilokasi kami duduk-duduk kemudian pada pukul 02.00 WIB Anak RIDWAN DAFFA FATURAHMAN alias OMPONG dan Anak NOVAN alias OMPONG mengantar Anak SATRIYO ABIMANYU alias KOBOK boncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy putih biru ke arah Potorono, Banguntapan, Bantul, tidak lama kemudian Saksi mengikuti

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor sendirian kemudian disusul oleh Anak RAGIL BAGUS PRASETYO berboncengan dengan Anak ASYAM GANI JAUZA mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, Saksi berada di barisan paling belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih. Setelah sampai di pertigaan depan kantor Pos Pleret Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor Honda Scoopy dikendarai 4 (empat) orang berboncengan sedang berhenti dipinggir jalan depan Kantor Pos Pleret setelah Saksi lewat kemudian Saksi dikejar lalu Saksi berhenti di depan Rumah Sakit PERMATA, Pleret, Pleret, Bantul dan saat Saksi menengok kebelakang Saksi melihat 4 (empat) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy tersebut langsung putar balik tidak jadi membuntuti Saksi. Setelah itu Saksi kembali melanjutkan perjalanan ke arah Potorono, Banguntapan, Bantul. Setelah sampai di daerah Demangan, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Saksi ketemu dengan teman-teman Saksi yang berada diposisi depan tersebut kemudian Saksi berhentikan saya bilang kepada teman-teman Saksi tersebut untuk kembali lagi di warung dekat toko PUTURESO Dsn. Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul. Setelah sampai di warung kemudian Saksi menceritakan kepada teman-teman Saksi bahwa pada saat pergi ke arah Potorono, Banguntapan, Bantul, ada yang menunggu didepan Kantor Pos Pleret menggunakan 2 (dua) sepeda motor Honda Scoopy sebanyak 4 (empat) orang berboncengan. Setelah Saksi menceritakan hal tersebut, teman-teman Saksi kemudian pada keluar menggunakan sepeda motor berboncengan, kemudian Saksi bersama dengan Anak SATRIYO ABIMANYU alias KOBOK dan Anak REZA WIYAHYA alias WOWOR mengikuti 4 teman Saksi tersebut yang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor yaitu Anak RAGIL BAGUS PRASETYO berboncengan dengan Anak ASYAM GANI JAUZA, kemudian Sdr. RIDWAN DAFFA FATURAHMAN berboncengan dengan Sdr. NOVAN alias OMPONG, pada saat perjalanan ke arah Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, sesampai di depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Pleret, Bantul, Saksi bertiga dihadap oleh orang yang menggunakan sepeda motor 4 (empat) unit berjumlah sekira 8 (delapan) orang, kami seketika berhenti kemudian Saksi turun dari sepeda motor terus lari, pada saat lari Saksi melihat ada orang yang membawa senjata tajam jenis parang ukuran besar berbentuk sisir memakai jaket atau jamper warna hitam mengejar teman Saksi, Anak SATRIYO ABIMANYU alias KOBOK dan Anak REZA WIYAHYA alias

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



WOWOR, kedua teman Saksi sempat menghindari berusaha lari menyelamatkan diri lompat ke persawahan setelah itu Saksi sembunyi di rumah kosong yang ada jualan angkringan, pada saat sembunyi Saksi bertemu dengan orang yang ada di angkringan kemudian Saksi berkata kepada orang tersebut "ada klitih", orang tersebut kemudian menolong Saksi untuk mengamankannya di bengkel las, bersama kedua teman Saksi tersebut, tidak lama Saksi kembali ke warung dekat toko PUTURESO Dsn. Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul bersama kedua teman Saksi tersebut.

- Bahwa setelah Saksi bersama kedua teman Saksi menyelamatkan diri, kemudian Saksi kembali ke sepeda motor Saksi tersebut sudah dalam keadaan rusak spion kanan pecah dan jok sobek.
- Bahwa saksi membenarkan 1 unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T No.Pol : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator Rt.03 Pleret Bantul adalah sepeda motor Saksi yang dirusak oleh Para Anak.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan.

2. **SATRIO ABIMANYU alias KOBEK**, dibawah sumpah dengan didampingi orang tua kandungnya Suraji dan Eva Dwi Eryana, SST. Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Bantul pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan isi dalam berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 di Jln. Raya Pleret-jejeran di depan cucian motor Dsn. Keputren Pleret Bantul terjadi pengrusakan sepeda motor milik saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di atas sepeda motor dan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI mau menyabet ke arah Anak Saksi, namun tidak berhasil dan kena bagian spion, kemudian Anak Saksi langsung lari dari tempat tersebut begitu juga saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK serta Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR juga lari dari tempat tersebut dan pada saat Anak Saksi kembali ke tempat tersebut, Anak Saksi melihat sepeda motor telah rusak bagian spion pecah dan joknya sobek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi yang lari paling akhir dan Anak Saksi sebelum kejadian itu diboncengkan posisi di tengah.
- Bahwa pada saat dihadap oleh Geng Ceria, jarak saksi itu \pm 4-5 meter dan posisinya di dekat perempatan dan pada jarak pandang yang jauh, Anak Saksi sudah mengetahui kalau dihadap oleh Genk Ceria dan saat itu Anak Saksi bersama dengan temannya yang bonceng tiga mau putar balik, tetapi dari Geng Ceria ada yang melempar botol ke arah Anak Saksi dan disabet spion dan posisi Anak Saksi saat itu sudah jarak dekat.
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI sudah turun dari sepeda motornya dan mau menyabet ke arah Anak Saksi dan tidak berhasil dan mengenai spion sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan awalnya Anak Saksi sudah komunikasi dengan saksi Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI melalui Whatsapp dan Anak Saksi menanyakan kepada Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, mencari saksi ada masalah apa, kemudian Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI menjawab "Iha piye terima atau tidak" dan Anak Saksi menanyakan ke Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI "Masalahnya apa?" kemudian Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI mengajak tawuran Saksi di jalan Imogiri tetapi Anak Saksi tidak mau dan akhirnya sepakat tawuran di jalan Wonosari.
- Bahwa awalnya saat Anak Saksi berada di warung kemudian saksi didatangi oleh rombongan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI pada hari Kamis (1 hari sebelum kejadian) dan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI mendatangi Anak Saksi lalu terjadi cek-cok antara Anak Saksi dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, kemudian karena pemilik warung tidak berkenan, akhirnya kami pergi meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa Anak Saksi saat itu tidak menyiapkan apapun (senjata tajam atau alat) untuk tawuran, karena Anak Saksi mau pulang untuk mengambil sepeda motor di rumahnya untuk menuju ke jalan Wonosari sesuai dengan ajakan dari Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan menurut Anak Saksi ajakan tawuran dari Anak Saksi EKA

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI itu berkelahi satu lawan satu dan Anak Saksi mau datang ke jalan Wonosari sesuai dengan ajakan dari Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, dengan tujuan supaya masalah antara Anak Saksi dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI segera selesai.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Anak Saksi berkumpul dengan teman-teman yang tergabung dalam Geng Gasruk di Warung dekat toko PUTURESO Dsn. Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi pamit untuk pulang ke Potorono, Banguntapan, Bantul, dan diantar oleh Sdr. RIDWAN DAFFA FATURAHMAN dan Sdr. NOVAN alias OMPONG yang berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru, setelah sampai di Tambalan Pleret Bantul, Anak Saksi disusul oleh Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO yang berboncengan dengan saksi Asyam Gani Jauza yang mengendarai sepeda motor N-Max warna putih dan saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mengatakan untuk kembali ke warung dekat toko Putureso dan di arah utara dihadang oleh sekitar \pm 4 sepeda motor dan ada sekitar \pm 6-8 orang yang tergabung dalam Geng Ceria dan ada Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dalam rombongan tersebut, karena sebelum kejadian, Geng Ceria pernah membuat rusuh di warung tersebut.
- Bahwa pada saat Anak Saksi mau keluar mencari jalan lain, Anak Saksi yang saat itu berboncengan bertiga dalam 1 sepeda motor dengan saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK dan saksi Reza Wiyahya, bertemu dengan Geng Ceria dan untuk teman saksi yang 4 orang sudah pergi duluan dan Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO saat itu jadi korban sabetan dari rombongan Genk Ceria.
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Berita Rekonstruksi yang ditunjukkan dalam persidangan, pada point 16, ditunjukkan foto wajah Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI yang berboncengan dengan Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah dan saat kejadian, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI membawa gosir (golok sisir) Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI memukulkan golok sisir ke

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah spion sepeda motor milik saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK.

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan rombongannya yang tergabung dalam Geng Gasruk berada di warung dekat toko PUTURESO Dsn. Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul, kemudian rombongan Anak Saksi ada rencana main ke rumah RAHMA yang beralamat di Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Setelah main dari rumah Rahma, sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi bersama rombongan pulang, dan setelah sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk berfoto-foto, tidak lama kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Warung dekat toko PUTURESO Dsn. Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul, setelah sampai di lokasi Anak Saksi bersama teman-temannya duduk-duduk kemudian pada pukul 02.00 WIB, Anak Saksi pamit untuk pulang ke Potorono, Banguntapan, Bantul, pada saat pamitan saksi dianter oleh Sdr. RIDWAN DAFFA FATURAHMAN dan Sdr. NOVAN alias OMPONG boncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy putih biru. Setelah sampai di Tambalan, Pleret, Bantul, Anak Saksi disusul oleh Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO yang berboncengan dengan Sdr. ASYAM GANI JAUZA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih dan saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA menggunakan sepeda motor Honda Beat, mereka bilang untuk kembali lagi ke warung dekat toko PUTURESO, setelah sampai di warung teman-teman Anak Saksi memberitahukan kalau ada orang yang membuntuti, tidak lama kemudian Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO berboncengan dengan saksi ASYAM GANI JAUZA mengejar ke arah jalan Pleret-Jejeran, tak lama disusul oleh saksi RIDWAN DAFFA FATURAHMAN alias OMPONG dan saksi NOVAN alias OMPONG kemudian Anak Saksi bersama Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK dan Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR menyusul teman Anak Saksi yang mengejar tersebut. Bahwa pada saat perjalanan ke arah Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, sesampai di depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Pleret, Bantul, Anak Saksi dihadap oleh orang yang menggunakan sepeda motor 4 (empat) unit berjumlah sekira 8 (delapan) orang, Anak Saksi seketika berhenti turun dari sepeda motor bersama dengan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK dan saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR karena melihat ada yang membawa senjata

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tajam jenis golok sisir atau grosir mengejar Anak Saksi, kemudian Anak Saksi bersama kedua temannya lari menyelamatkan diri lompat ke persawahan, tidak lama Anak Saksi dipanggil oleh saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK "BEK, metuo wes rapopo (keluar saja sudah tidak apa-apa), setelah itu Anak Saksi keluar dari sawah dan sudah ada warga disitu. Lalu Anak Saksi kembali ke warung dekat toko PUTURESO Dsn. Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul bersama kedua temannya tersebut, tidak lama ada orang yang memberitahu kalau Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO berada di rumah sakit Rajawali Citra, Jambidan, Banguntapan, Bantul, dan setelah sampai di rumah sakit Anak Saksi disuruh pulang dengan Sdr. RIDWAN DAFFA FATURAHMAN karena baju Anak Saksi basah kuyup.

- Bahwa akibat kejadian saat itu, Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO mengalami luka di bagian wajahnya dan untuk sepeda motor milik saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK rusak di bagian spion pecah dan jok sepeda motor robek.
- Bahwa pada saat rombongan Geng Ceria bertemu dengan Anak Saksi yang berboncengan tiga dengan kedua temannya, ada yang mengacungkan senjata tajam sambil berteriak-teriak "Ayo mati koe, mati koe, Aku Vascal" namun Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak seperti itu.
- Bahwa Anak Saksi mengenali yang memukul dengan menggunakan senjata tajam golok sisir atau grosir adalah Anak EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI.
- Bahwa pada saat Anak EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI bersama rombongan menghadang Anak Saksi dengan senjata tajam Golok sisir atau grosir dan menggunakan sarana sepeda motor vario warna merah dan memakai jaket atau jamper warna hitam namun Anak Saksi tidak kenal dengan orang yang berboncengan dengan Anak EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : AB 4859 JB.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Anak Pelaku Afiyan Andre menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi yaitu:

- Anak Pelaku AFIYAN ANDRE SAPUTRA ALS ANDRE BIN ENDRI SUJATMOKO ALM waktu itu tidak mengejar rombongan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO ABIMANYU alias KOBOK, tapi saya dikejar duluan pada waktu beli bensin oleh Geng GASRUK;

- Pada waktu itu yang mengejar adalah yang mengendarai sepeda motor NMax dan beat warna putih (yang dirusak oleh Saksi Anak Eka Nofitra dengan saksi Anak Pratama);
- Anak Pelaku AFIYAN ANDRE SAPUTRA ALS ANDRE BIN ENDRI SUJATMOKO ALM tidak melihat mereka membawa alat/ senjata tajam, tapi mereka menggembor-gemborkan sepeda motornya;
- Anak Pelaku AFIYAN ANDRE SAPUTRA ALS ANDRE BIN ENDRI SUJATMOKO ALM merasa dikejar, kemudian mengejar balik, tapi tidak terkejar, akhirnya kembali ke pom bensin jejeran, menyusul teman. Saat kembali ke Jalan Wonosari berpapasan kami menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor, sedangkan mereka ada 2 (dua) motor;
- Terhadap keberatan Anak Pelaku AFIYAN ANDRE SAPUTRA ALS ANDRE BIN ENDRI SUJATMOKO ALM tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya dan memberikan keterangan bahwa anak Saksi tahu-tahu dikejar oleh Para Anak Pelaku.

3. **REZA WIYAHYA ADIPUTRA alias WOWOR**, didampingi ibu kandungnya bernama Sri Suwati dan Eva Dwi Eryana, SST. Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Bantul pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan isi dalam berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 di Jln. Raya Pleret-jejeran di depan cucian motor Dsn. Keputren Pleret Bantul terjadi pengrusakan sepeda motor milik saksi Nur Fahriza.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yang termasuk dalam Geng Gasruk yang jumlahnya sekitar \pm 7 orang berada di warung dekat toko PUTURES0 Dsn. Kedaton, Pleret, Bantul. Kemudian rombongan Anak Saksi ada rencana main ke rumah RAHMA yang beralamat di Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Setelah main dari rumah Rahma, sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi bersama rombongan pulang, dan setelah sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk berfoto-foto, tidak lama kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali ke Warung dekat toko PUTURES0 Dsn. Kedaton, Pleret, Bantul, setelah sampai di lokasi duduk-duduk, kemudian pada pukul 02.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi SATRIYO ABIMANYU alias KOBOK

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamitan pulang ke Potorono, Banguntapan, Bantul, pada saat pamitan Anak Saksi diantar oleh Sdr. RIDWAN DAFFA FATURAHMAN dan Sdr. NOVAN alias OMPONG boncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy putih biru milik Anak Saksi dan saat itu posisi Anak Saksi masih di warung dekat Toko Putureso, Anak Saksi SATRIO ABIMANYU alias KOBEK datang bersama dengan Sdr. RIDWAN DAFFA FATURAHMAN dan Sdr. NOVAN alias OMPONG yang berboncengan tiga kembali ke warung dekat toko Putureso Dsn. Kedaton Pleret Bantul;

- Bahwa di warung tersebut, Anak Saksi mendengar kalau pada saat Saksi Anak SATRIO ABIMANYU alias KOBEK bersama dengan Sdr. RIDWAN DAFFA FATURAHMAN dan Sdr. NOVAN alias OMPONG yang berboncengan tiga itu dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal, tidak lama kemudian Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO berboncengan dengan Sdr. ASYAM GANI JAUZA pergi meninggalkan warung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna putih, kemudian disusul oleh Sdr. RIDWAN DAFFA FATURAHMAN dan Sdr. NOVAN alias OMPONG yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi, kemudian Anak Saksi bersama dengan saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK dan Saksi Anak SATRIO ABIMANYU alias KOBEK menyusul ke arah jalan Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, sesampai di depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Bantul, Anak Saksi dihadang oleh orang yang menggunakan sepeda motor 4 (empat) unit berjumlah sekira 8 (delapan) orang, Anak Saksi seketika berhenti dan ada orang yang menghadang mengacungkan senjata tajam jenis clurit, kemudian Anak Saksi balik arah, karena Anak Saksi panik, lalu sepeda motornya dirobokkan dan Anak Saksi langsung lari. Namun pada saat Anak Saksi lari, ada orang yang melempar botol sirup dari belakang dan Anak Saksi langsung lompat ke sawah dan sembunyi di kolam, tidak lama kemudian ada warga di sekitar tempat tersebut yang keluar rumah, kemudian Anak Saksi langsung keluar dari tempat sembunyiya dan menuju ke sepeda motor yang dirobokkan tadi dan Anak Saksi melihat kalau sepeda motor tersebut jok dalam keadaan sobek dan spion sebelah kanan pecah, tidak lama kemudian, Anak Saksi bersama dengan saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dan Saksi Anak SATRIO ABIMANYU alias KOBEK kembali ke warung dekat toko PUTURESO Dsn. Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul.

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO**, didampingi orang tua kandungnya bernama Budi Setyo dan Eva Dwi Eryana, SST. Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Bantul pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan isi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.15 WIB di Jl. Pleret-Jejeran depan cucian motor, Dsn. Keputren, Pleret, Bantul.
- Bahwa Saksi masuk dalam rombongan Geng Ceria.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, Anak Saksi ketemu dengan Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) dan saksi diberitahu oleh Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) kalau rombongan Genk Ceria kumpul di sawah daerah Segoroyoso dan Anak Saksi mendapat info dari group Geng Ceria kalau akan ada tawuran dengan Geng Gasruk, kemudian pada tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Saksi menyusul ke sawah daerah Segoroyoso dan saat itu di sawah daerah Segoroyoso sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yaitu Anak Saksi sendiri, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm), Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANT, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI, Anak Saksi RAFI AGUS PANHGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI yang mengendarai sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit dengan formasi Anak I dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO, Anak Saksi RAFI AGUS PANHGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI, Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO, Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm), Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI.

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan rombongan Geng Ceria menuju ke Pom Bensin Jejeran, lalu dalam perjalanan menuju Pom Bensin saksi bersama rombongan Geng Ceria yaitu Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI, Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, dibuntuti oleh Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO yang berboncengan dengan Sdr. Asyam Gani Jauza dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih, kemudian Anak Saksi dan rombongannya menepi dan disalip oleh Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO yang berboncengan dengan Sdr. Asyam Gani Jauza sambil membleyer-bleyer/menggembor-gemborkan sepeda motornya, kemudian Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO yang saat itu membongceng menoleh ke belakang sambil mengacungkan tangan dan melanjutkan perjalanan menuju Pom Bensin Jejeran dan sesampainya di Pom bensin Jejeran. Sesampai di Pom bensin jejeran, disana sudah ada Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN yang berboncengan dengan Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI dan teman-teman rombongan yang lainnya, setelah itu kami hendak menuju ke lokasi tawuran dengan Geng Gasruk yang telah di sepakati di Jl. Wonosari. Setiba di Jl. Pleret-jejeran tepatnya di depan cucian motor, rombongan kami dari arah barat ke timur kembali bertemu dengan Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO dan Sdr. ASYAM GANI JAUZA dan teman tema nya yang jaraknya berjauhan yang berjalan dari timur ke barat, setelah itu rombongan dari Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO berjalan zig zag dan di ikuti 2 (dua) sepeda motor lainnya namun dengan jarak yang berjauhan, kemudian rombongan Anak Saksi juga melakukan zig zag di jalan, menjelang berpapasan, kemudian Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI mengayunkan senjata tajam jenis clurit kearah wajah dari pembongceng pengendara Nmax warna putih yaitu Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO, setelah itu karena Anak Saksi panik, lalu memutar kembali sepeda motor saya ke arah barat dan bersama sama dengan Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI yang waktu itu membongceng Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN pergi kearah barat dengan meninggalkan Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPLEK Bin JAMHARI kemudian Anak Saksi langsung berpacar. Kemudian melalui grup Tim Ceria mendengar kabar bahwa Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI telah ditangkap polisi, setelah itu Anak Saksi pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB karena takut dicari polisi Anak Saksi pergi ke rumah teman Anak Saksi di daerah Kotagede. Dan pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Saksi bersama sama dengan Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI dan Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN menyerahkan diri ke Polsek Pleret dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan panjang sekitar 60 cm bergagang kayu yang di gunakan Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI untuk melukai dan menyabet korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih No. Pol AB 3871 TB yang Anak Saksi gunakan pada saat berboncengan dengan Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI.

- Bahwa Anak Saksi menyimpan senjata tajam jenis clurit di rumahnya tepatnya di kamarnya dan orang tuan Anak Saksi tidak mengetahui hal ini.
- Bahwa Anak Saksi membenarkan berita acara rekonstruksi dan saksi menandatangani berita acara rekonstruksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. **RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI**, didampingi ibu kandungnya bernama Puji Lestari dan Pekerja Sosial Eva Dwi Eryana, SST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan isi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan raya Peret-Jejeran depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Bantul telah terjadi kejadian kekerasan dan kerusakan sepeda motor.
- Bahwa awalnya Anak Saksi janji dengan rombongan Geng Ceria di sawah daerah Segoroyoso pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, saat itu janji sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yaitu Anak

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm), Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANT, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI yang mengendarai sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Anak Saksi dan Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN alias MALIKA, Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI, Anak MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) sedang berkumpul di warung pop ice Dsn. Pungkuran, Pleret, Bantul. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB karena warung Pop ice sudah tutup, saat itu Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI mengajak ke Sawah di Segoroyoso Pleret Bantul. Kemudian kami pun berpencar dan kemudian Anak Saksi mampir makan dan setelah makan Anak Saksi menuju sawah di Segoroyoso Pleret Bantul. Sesampai di sawah sekitar pukul 00.00 WIB di sana sudah ada Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA, Anak MUHAMMAD BAGAS alias BAGONG, Anak BIANCA alias BENCO, Anak MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Anak MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA. Kemudian tidak berselang lama datang Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO dan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI. Kemudian Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI tiba-tiba bilang kepada teman teman dengan kata kata “iki di jak kangsen bengi iki nang jawon” kemudian Anak Saksi dan teman teman menjawab “manut” kemudian Anak Saksi dan teman teman saling bertanya mengenai alat yang akan di bawa dan pasangan yang akan berboncengan, kemudian setelah itu kami pulang mengambil alat dan janji berkumpul di Pom Jejeran. Karena Anak Saksi berpasangan dengan Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO maka dari sawah Anak Saksi sudah membonceng Anak ABEL Q-RANA menuju ke rumah Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO dan mengambil alat berupa senjata tajam jenis Clurit dengan panjang sekitar 60 cm bergagang kayu. Setelah itu senjata tajam jenis Clurit dengan panjang sekitar 60 cm bergagang kayu tersebut Anak Saksi bawa, Anak Saksi membonceng Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO menuju tempat berkumpul yang disepakati, yaitu di Pom bensin Jejeran. Sesampai di jalan Anak Saksi bertemu dengan Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) yang memboncengkan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI kemudian kami bersama sama menuju Pom bensin Jejeran, sesampai di pertigaan jalan pleret-jejeran tiba tiba kami di Bleyer-bleyer oleh 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dan 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih. Kemudian kami disalip dan yang membonceng sepeda motor Yamaha Nmax warna putih mengacungkan jari tengah kearah kami, setelah itu kami kejar namun tidak ketangkap dan kami berputar untuk kembali menuju Pom Bensin. Sesampai di Pom bensin jejeran pada pukul 02.00 WIB di sana sudah ada Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI, Anak I MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm), kemudian Anak Saksi bercerita kepada teman teman "aku mau wis di bledig karo rombongan kono" kemudian teman teman menjawab "yowis ayo geg mangkat wae". Kemudian kami bersama sama menuju Jl. Wonosari di tempat yang di sepakati untuk tawuran. Kemudian saat itu sudah masuk hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.15 WIB saat rombongan kami sampai di Jl. Pleret-Jejeran depan cucian motor Dsn. Keputren RT.01, Pleret, Pleret, Bantul rombongan kami dari arah barat ke timur, bertemu dari arah timur rombongan lawan berjumlah 3 (tiga) sepeda motor, 2 (dua) orang berboncengan dengan Yamaha Nmax warna putih, 2 (dua) orang berboncengan dengan Honda Scoopy, dan 3 (tiga) orang berboncengan dengan sepeda motor Honda beat warna putih. Kemudian rombongan kami yang di depan 2 (sepeda motor) yaitu Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bersama Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, dan Anak II

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) bersama Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO. Kemudian dari lawan 2 (dua) orang menggunakan Yamaha Nmax warna putih langsung berada di depan dan bermanuver zig zag dan sepengetahuan Anak Saksi pembonceng Yamaha Nmax warna putih sambil mengacungkan senjata tajam dan melewati Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bersama Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, dan Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) bersama Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO kemudian bertemu Anak Saksi dan Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO pada saat hampir melewati Anak Saksi, pembonceng Yamaha Nmax melempar batu ke arah Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO namun tidak kena kemudian oleh Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO dipepet lalu pada saat sudah dekat kemudian Anak Saksi sabet dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis clurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah pembonceng Yamaha Nmax warna putih dan mengenai bagian wajah kemudian 2 (dua) orang pengendara Nmax warna putih tersebut berhenti, lalu Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO juga menghentikan sepeda motornya lalu Anak Saksi turun dari sepeda motor bermaksud kembali bertarung, namun 2 (dua) orang pengendara Nmax warna putih tersebut lari ke arah selatan masuk ke desa dan di kejar oleh Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN yang berboncengan dengan Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, dan Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO. Kemudian di depan Anak Saksi terlihat 3 (tiga) orang turun dari Honda beat warna putih dan 2 (dua) orang berboncengan Honda scoopy yang masih di atas sepeda motor, kemudian Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO ikut turun dari sepeda motor dan mendatangi 3 (tiga) orang yang turun dari Honda beat warna putih dan 2 (dua) orang berboncengan Honda scoopy tadi. Namun 2 (dua) orang berboncengan Honda scoopy langsung kabur ke arah barat, setelah itu 3 (tiga) orang yang turun dari Honda beat warna putih tadi juga lari meninggalkan sepeda motornya. Kemudian sepeda motor Honda beat warna putih yang di tinggal tadi Anak Saksi datang bersama dengan Anak Saksi EKA NOVITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan Anak Saksi

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO, kemudian Anak Saksi melihat Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO merusak sepeda motor dengan cara Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI memukulkan senjata tajam jenis Gosir (golok sisir) ke arah sepeda motor dan Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO juga ikut memukulkan senjata tajam jenis clurit yang dibawa ke arah sepeda motor Honda beat warna putih. Kemudian setelah itu karena Anak Saksi ditinggal oleh Anak ABEL Q-RANA, maka Anak Saksi membonceng Anak MUHAMMAD BAGAS alias BAGONG bersama Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO (bonceng tiga). Karena Anak Saksi ditinggal kemudian Anak Saksi membonceng Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) bersama Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO (bonceng tiga) setelah itu, kami pergi ke arah timur bersama dengan Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) berboncengan dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN berboncengan dengan Anak IKHSAN IBNU RAHMAN alias MALIKA dan Anak MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI menuju ke jalan Wonosari bermaksud menemui rombongan lawan lagi dan di jalan kami bertemu dengan Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO kemudian Anak Saksi kembali membonceng Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO bersama sama dengan rombongan menuju Jl. Wonosari. Sesampai di Jl wonosari, karena sudah hampir pagi saat itu sekitar pukul 03.00 WIB, kemudian kami pulang menuju ke titik kumpul yaitu di sawah Dsn. Segoroyoso, Pleret, Bantul. Kemudian sesampai di sawah, senjata tajam yang Anak Saksi bawa Anak Saksi kembalikan kepada Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO, dan kemudian kami pulang bersama-sama, karena sepeda motor Anak Saksi titipkan di Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, waktu itu Anak Saksi di antar oleh Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI. Kemudian Anak Saksi mengambil sepeda motor dan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi di Dn. Brajan Rt.05, Pleret, Bantul. Setelah itu pagi harinya Anak Saksi berangkat sekolah di SMK MUHAMMADIYAH

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMOIRI. Dan setelah pulang sekolah Anak Saksi melihat informasi di grup whatsapp Geng Ceria bahwa Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI telah ditangkap polisi, kemudian pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi pergi naik bus ke terminal giwangan dan naik bus lagi menuju semarang. Kemudian pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi menyerahkan diri di Polsek Pleret.

- Bahwa yang merusak sepeda motor adalah Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO.
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih AB 4859 JB dengan kondisi pecah pada spionnya dan robek pada jok motornya adalah sepeda motor yang dirusak oleh Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. **EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI**, didampingi orang tua kandungnya bernama Novianingsih dan Murtadlo, S.Sos.I Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan raya Peret-Jejeran depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Bantul telah terjadi kejadian kekerasan dan perusakan sepeda motor.
- Bahwa awalnya Anak Saksi dengan Anak Saksi SATRIO ABIMANYU Alias KOBEK saling menantang untuk tawuran awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di warung burjo Potorono Banguntapan Bantul, saksi bersama dengan rombongan dari Geng Ceria yang berjumlah sekitar \pm 7 orang dan di tempat tersebut membahas akan melakukan penyerangan terhadap rombongan Geng Gasruk, tetapi karena cuaca sedang hujan maka dibatalkan dan Anak Saksi memberitahu kepada teman-temannya untuk ketemuan lagi pada tanggal 13 Mei 2022, di area persawahan Segoroyoso Pleret Bantul.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, Anak Saksi berkumpul dengan rombongan Geng Ceria di area persawahan Segoroyoso, Pleret Bantul dan saat itu Anak Saksi dan teman-temannya membahas mengenai tawuran dengan Geng Gasruk di Jalan Wonosari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak saling menantang dengan Anak Saksi SATRIO ABIMANYU Alias KOBOK karena Anak Saksi ditantang juga. Awalnya Anak Saksi dan rombongan saat berada di warung bertemu dengan Anak Saksi SATRIO ABIMANYU Alias KOBOK namun dikira mencari ribut, sehingga Anak Saksi dan rombongan langsung pergi. Tak lama kemudian Anak Saksi dihubungi melalui WhatsApp (WA) yang mengatakan “maksudmu opo golek’i aku, masalahmu opo karo aku kok golek’i aku” kemudian Anak Saksi menjawab” la pie trimo pora koe GASRUK tow koncone ompong tow”, setelah itu melalui chat WA bahwa sepakat untuk mengajak tawuran di jalan Wonosari.
- Bahwa kejadiannya Anak Saksi yang berboncengan dengan Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) berada di barisan paling depan dan Geng Gasruk yang naik pakai Honda scoopy dan NMax juga di barisan depan, lalu Anak Saksi langsung balik dan berhenti, lalu yang naik Honda Beat putar balik dan ada seorang yang naik Honda Beat yaitu Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR turun, lalu Anak Saksi dan Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) langsung mengejar orang yang turun dari sepeda motor Honda Beat tersebut, menuju ke arah timur dan orang yang mengendarai Honda Beat berputar balik, lalu Anak Saksi mau membacok punggung saksi Anak Saksi SATRIO ABIMANYU alias KOBOK, namun meleset dan kena bagian spion Honda Beat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian orang yang naik Honda Beat yaitu Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR langsung merobohkan motor dan langsung lari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa peran masing masing di Geng Ceria adalah:
 - a. Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) sebagai joki, bersama Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan saat itu Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI membawa gosir (golok sisir) mengenai spion sebelah kanan sampai pecah sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - b. Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO sebagai joki, Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPEK Bin JAMHARI sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih melukai korban Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah, mengayunkan clurit mengenai Body sepeda motor honda beat warna putih;

- c. Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) sebagai joki, Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah hitam dan saat itu Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO membawa senjata tajam clurit kemudian mengayunkan clurit ke arah sepeda motor beat warna putih mengenai Body dan Jok sepeda motor sampai sobek;
 - d. Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan saat itu Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membawa senjata tajam clurit;
 - e. Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI sebagai figther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dan saat itu Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI membawa sabuk biasa dikasih timang/gesper besi.
- Bahwa Anak Saksi membawa senjata tajam karena Anak Saksi berpikir bahwa geng saksi Anak SATRIO ABIMANYU Alias KOBOK juga bawa alat/senjata tajam, sehingga Anak Saksi siap-siap bawa gosir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan

7. **PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO**, didampingi ibu kandungnya bernama Eni Winarsih dan Erfazia Kusuma Pertiwi, S.Sos Sakti Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan raya Peret-Jejeran depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Bantul telah terjadi kejadian kekerasan dan kerusakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat peristiwa kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan raya Peret-Jejeran depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Pleret, Bantul saat itu Anak Saksi bersama dengan

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO ALS BAGONG BIN SUMANTO ALM.

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi yang mempunyai masalah adalah Anak Saksi EKA NOFITRA dengan Anak Saksi SATRIYO Als KOBEK dari rombongan GASRUK, yang akan janji tawuran di Jalan Wonosari, pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB.
- Bahwa sebelum melakukan tawuran melawan Geng Gasruk tersebut berkumpul di persawahan daerah Jembangan Segoroyoso, Pleret, Bantul.
- Bahwa awal mula sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi bersama dengan Anak BAGAS Alias BAGONG sedang di berada di alun alun utara yogyakarta menggunakan sepeda motor Honda vario merah, lalu Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO ALS BAGONG BIN SUMANTO ALM membaca grub Whatsapp TIM CERIA bahwa ada pesan dari Anak Saksi EKA NOFITRA bahwa akan janji tawuran dengan tim GASRUK di Jalan Wonosari pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, lalu Anak Saksi bersama dengan Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO ALS BAGONG BIN SUMANTO ALM menuju ke Area Sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul, saat Anak Saksi sampai di area sawah Jembangan Segoroyoso, Pleret, Bantul ada Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO, Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPELEK Bin JAMHARI, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI, Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) lalu Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan yang satu teman Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI yang tidak tahu namanya, lalu Anak Saksi diberi senjata tajam berupa 2 (dua) buah CLURIT oleh Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), dan ada yang bilang tapi Anak Saksi tidak tahu siapa bahwa bilang setelah tawuran berkumpul Kembali di sini (Area Sawah Dsn. Jembangan Segoroyoso, Pleret, Bantul) lalu kami berangkat dan Anak Saksi bersama ke lima orang teman lainnya yaitu Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO ALS BAGONG BIN SUMANTO ALM menggunakan sepeda motor Vario warna merah, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI berboncengan dengan temannya yang tidak tahu

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam, Anak WAFI berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah, membeli bensin di SPBU Jati, lalu Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI berboncengan dengan Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah dan Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO berboncengan dengan Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI mengendarai honda Scoopy warna putih menyusul ke SPBU Jati dan bilang habis bertemu dengan rombongan Gasruk dan sudah memancing dengan cara sepeda motor dikendarai dengan zig zag di jalan pleret, kemudian rombongan Anak Saksi mencari dari arah perempatan Jejeran ke arah timur, lalu rombongan Anak Saksi bertemu dengan tim Gasruk di Jalan Pleret di Keputren Pleret Bantul yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dan sepeda motor honda Scoopy ke arah barat lalu dibelakangnya ada sepeda motor Honda beat warna putih yang dikendarai 3 (tiga) orang, lalu Anak Saksi turun dari sepeda motor didepan sepeda motor honda beat dan 1 (satu) orang yang belakang sendiri yang boceng sepeda motor beat turun lalu dan lari ketakutan ke timur lalu sepeda motor honda beat putar balik dan di pepet oleh Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) dan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI lalu oleh Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI diayunkan Gergaji sisir ke arah yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih dan mengenai spion bagian kanan sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu sepeda motor honda beat warna putih di taruh hingga roboh dan ditinggal lari oleh pengendaranya, lalu Anak Saksi bersama Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI dan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih yang roboh ditinggal lari oleh pengendara lalu Anak Saksi mengayunkan clurit ke body sepeda motor beat lalu ke arah jok sepeda motor beat hingga sobek, Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI mengayunkan clurit ke Body sepeda motor Honda beat warna putih, lalu kembali ke area sawah di Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul bertemu dengan 8 (delapan) orang lainnya yang saat berangkat kumpul di area sawah di Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul di lalu clurit Anak Saksi

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI lalu Anak Saksi pulang bersama dengan Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO ALS BAGONG BIN SUMANTO ALM.

- Bahwa Anak Saksi bersama teman yang tergabung dalam Geng Ceria menggunakan alat sebagai berikut : Anak Saksi membawa senjata tajam 2 (dua) buah Clurit yang berukuran besar dan kecil; Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI membawa senjata tajam jenis Grosir/graji Sisir warna silver; Anak RAFI AGUS alias KEPLEK membawa senjata tajam jenis clurit; Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membawa senjata tajam jenis clurit.
- Peran masing masing rombongan Anak Saksi di Geng Ceria adalah:
 - a. Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) sebagai joki, bersama Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan saat itu Eka Nofitra membawa gosir (golok sisir) mengenai Spions sebelah kanan sampai pecah sepeda motor Honda Beat warna putih.
 - b. Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO sebagai joki, Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI sebagai figther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih melukai korban Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO mengenai wajah, mengayunkan clurit mengenai Body sepeda motor honda beat warna putih.
 - c. Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) sebagai joki, Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah hitam dan saat itu Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO membawa senjata tajam clurit kemudian mengayunkan clurit ke arah sepeda motor beat warna putih mengenai Body dan Jok sepeda motor sampai sobek.
 - d. Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan saat itu Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membawa senjata tajam clurit.

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI sebagai figther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dan saat itu Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI membawa sabuk biasa dikasih timang/gesper besi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) didampingi oleh Ibu kandungnya bernama Rubingah serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Tri Rahayu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan ini karena terlibat adanya peristiwa perusakan sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan raya Peret-Jejeran depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Pleret, Bantul.
- Bahwa pada saat kejadian Anak I bersama rombongan sebanyak 10 (sepuluh) orang mengendarai 5 (lima) sepeda motor berboncengan diantaranya : Anak I dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO, Anak Saksi RAFI AGUS PANHGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI, Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO, Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm), Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI.
- Bahwa sepengetahuan Anak I, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI janji dengan Geng Gasruk sejak di rumah Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI Dsn. Kepuh Wirokerten, Banguntapan, Bantul, dan saat Anak I, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dan Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI berada di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI memberi tahu janji akan tawuran dengan rombongan Gasruk melalui Via Whatsapp, yang janji akan tawuran di Jalan Wonosari pada hari Jumat

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB dan rencana akan tawuran dengan rombongan Gasrukdi sebarikan atau di share di grub whatsapp Geng Ceria.

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau barang dengan cara Anak I sebagai jongki dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI sebagai fighter membawa senjata tajam jenis Grosir mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, kemudian senjata tajam tersebut pukulkan/diayunkan oleh Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI kepada rombongan Gasruk yang mengendarai seped motor Honda beat warna putih, namun meleset kemudian mengenai spion sebelah kanan sampai pecah sepeda motor Honda jenis Beat warna putih, lalu oleh Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI diayunkan lagi ke arah korban dan mengenai punggung yang mengendarai atau jongky sepeda motor Beat kemudian Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI turun dan Anak I tidak tahu yang dilakukan oleh Geng Ceria di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian rombongan Anak I yang bernama Geng Ceria menggunakan alat sebagai berikut : Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI membawa senjata tajam jenis Grosir/graji Sisir warna silver, Anak Saksi RAFI AGUS PANGGESTU Alias KEPEK Bin JAMHARI membawa senjata tajam jenis clurit, Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO membawa senjata tajam jenis clurit, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membawa senjata tajam jenis clurit, dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI membawa sabuk.
- Bahwa Anak I bersama 7 (tujuh) teman Anak I dalam melakukan perbuatan penganiayaan terhadap rombongan Gasruk perannya sebagai berikut : Anak I sebagai jongki yang berboncengan bersama Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI sebagai fighter dan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan mengayunkan cluritnya mengenai spion sebelah kanan sepeda motor Honda Beat warna putih. Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO sebagai jongki, Anak Saksi RAFI AGUS PANGGESTU Alias KEPEK Bin JAMHARI sebagai figther yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan melukai Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO mengenai wajah, mengayunkan clurit mengenai body sepeda motor Honda

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat warna putih. Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm), Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah hitam dan mengayunkan clurit ke arah sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengenai jok sepeda motor sampai sobek. Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN sebagai jongki, Anak IBNU Alias MALIKA Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam mengejar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam ke arah barat. Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI sebagai figther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih mengejar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam ke arah barat.

- Bahwa dalam tawuran tersebut Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO membawa senjata tajam 2 (dua) buah Clurit, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI membawa senjata tajam jenis Grosir/graji Sisir warna silver, Anak Saksi RAFI AGUS PANGGESTU Alias KEPEK Bin JAMHARI membawa senjata tajam jenis clurit, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membawa senjata tajam jenis clurit, dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI membawa sabuk biasa dikasih timang/gesper besi.
- Bahwa Anak I mengetahui kalau rombongan Geng Gasruk pada saat diserang oleh rombongan Anak I (geng Ceria) ada 3 sepeda motor, untuk orangnya sekitar 7 (tujuh) orang yaitu sepeda motor Yamaha N-max warna putih dikendarai 2 (dua) orang, sepeda motor Honda Beat 3 (tiga) orang dan sepeda motor scoopy dikendarai 2 (dua) orang.
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sepeda motor Honda Vario 150 nopol AB-6404-ZJ, noka : MH1KF4113KK452273, nosin : KF41E1453080, warna merah atas nama pemilik NOFIANINGSIH ALAMAT Kepuh Wetan Rt.002, Wirokerten, Banguntapan, Bantul adalah sepeda motor tersebut milik Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI yang dipakai berboncengan dengan Anak I pada saat menyerang rombongan Gasruk.

Menimbang, bahwa Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO ALS BAGONG BIN SUMANTO ALM didampingi oleh Ibu kandungnya bernama Tri Nurwati serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muhtriyono, di

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan ini karena terlibat adanya peristiwa perusakan sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan raya Peret-Jejeran depan cucian motor Dsn. Keputren, Pleret, Pleret, Bantul.
- Bahwa awalnya, Anak II dengan rombongan Geng Ceria berkumpul di sawah daerah Segoroyoso pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, saat itu janji sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yaitu Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 5 unit bersepakat untuk tawuran dengan Geng Gasruk di Jalan Wonosari dan tawuran itu untuk keseluruhan geng dan Anak diajak oleh Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI.
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO mengendarai Honda Scoopy warna biru dan saat itu berboncengan dengan Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI (posisi Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO berada di depan dan Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI membonceng di belakang) dan saat itu saksi membawa senjata tajam clurit. Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI mengendarai Honda Vario warna hitam dan saat itu berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN (posisi Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN berada di depan dan Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membonceng di belakang) dan saat itu Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membawa senjata tajam clurit. Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI mengendarai Honda Vario Merah dan saat itu berboncengan dengan Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) (posisi Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) berada di depan

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI membonceng di belakang) dan saat itu Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI membawa gosir (golok sisir). Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO mengendarai Honda Vario warna merah dan saat itu berboncengan dengan Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO ALS BAGONG BIN SUMANTO ALM (posisi Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO ALS BAGONG BIN SUMANTO ALM berada di depan dan Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO membonceng di belakang) dan saat itu Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO membawa senjata tajam clurit. Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI mengendarai Honda Scoopy warna merah dan saat itu berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI (posisi Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI berada di depan dan Anak Wafi membonceng di belakang), dan saat itu Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI membawa sabuk biasa dikasih timang/gesper besi.

- Bahwa pada saat Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO membacok jok sepeda motor Honda Beat warna Putih, posisi saya berada di atas sepeda motor dengan jarak sekitar \pm 4 meter dari arah Anak PRATAMA.
- Bahwa peran masing-masing dari rombongan Geng Gasruk dalam tawuran tersebut adalah sebagai berikut : Peran Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), sebagai jongki yang berboncengan bersama Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah mengenai Spion sebelah kanan sepeda motor Honda Beat warna putih. Peran Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO sebagai jongki, Anak Saksi RAFI AGUS PANHGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI sebagai fighter yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan melukai Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO mengenai wajah, mengayunkan clurit mengenai body sepeda motor Honda Beat warna putih. Peran Anak II sebagai jongki, Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah hitam dan mengayunkan clurit ke arah sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengenai jok sepeda motor sampai sobek. Peran Sdr. MUHAMMAD ARIF

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAKTI Alias KOBÉ Bin SUPARLAN sebagai jongki, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam mengejar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam ke arah barat. Peran Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI sebagai jongki, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI sebagai figther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih mengejar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam ke arah barat.

- Bahwa benar Anak II sudah mengikuti rekonstruksi dan menandatangani berita acara rekonstruksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

Saksi *a de charge* **HARIADI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku Muhammad Bagas dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pengurus madrasah di kampungnya dan Anak Pelaku Muhammad Bagas pernah menjadi anak didik saksi.
- Bahwa Anak Pelaku Muhammad Bagas aktif dalam organisasi di kampung.
- Bahwa Anak Pelaku Muhammad Bagas selalu aktif di jamaah di masjid, aktif di kumpulan muda-mudi di kampung dan Anak Pelaku Muhammad Bagas tinggal satu rumah dengan orang tuanya.
- Bahwa Anak Pelaku Muhammad Bagas sering nongkrong di depan rumah saksi.
- Bahwa Anak Pelaku Muhammad Bagas belum pernah dihukum.
- Bahwa setelah selesai masa hukumannya dari Anak Pelaku Muhammad Bagas, saksi dibantu oleh orang tuanya Anak Pelaku Muhammad Bagas, sanggup mengawasi, membimbing Anak Pelaku Muhammad Bagas ke arah yang lebih baik.

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Saksi *a de charge* **INTAN NADIA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku Afiyan Andre.
- Bahwa Saksi sebagai wakil ketua pemuda di organisasi di kampung.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lumayan dekat tempat tinggalnya dengan Anak Pelaku Afiyan Andre dan beda RT dan untuk Anak Pelaku Afiyan Andre selalu aktif dalam organisasi di kampung.
- Bahwa Anak Pelaku Afiyan Andre berperilaku baik dan sopan.
- Bahwa Anak Pelaku Afiyan Andre pernah sekolah di SMP 3 Pleret.
- Bahwa Anak Pelaku Afiyan Andre tidak pernah membawa teman-temannya ke kampung untuk nongkrong.
- Bahwa Anak Pelaku Afiyan Andre juga hormat kepada kedua orangtuanya.
- Bahwa setelah selesai masa hukumannya dari Anak Pelaku Afiyan Andre, Anak Pelaku Afiyan Andre bisa diterima di kampung dan akan dibimbing supaya menjadi lebih baik lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T No.Pol : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator Rt.03 Pleret Bantul.
- 1 unit HP merk Iphone 7 plus warna silver gold.
- 1 unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya.
- 1 buah jaket jenis jamper lengan Panjang warna hitam bertuliskan NIMCO.
- 1 unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya.
- 2 buah senjata tajam jenis clurit.
- 1 buah senjata tajam jenis clurit pada badan cluritnya bertuliskan VASCAL.
- 1 buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register I.B/37/A/LPN/V/2022 atas nama Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO Alm yang dibuat oleh Tri Rahayu, NIP.198103232002122001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari;
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register I.B/20/A/LPN/II/2022 atas nama Anak MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Als BAGONG Bin SUMANTO Alm yang dibuat oleh MUHTRIYONO, NIP.197705082002121001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI dengan Anak Saksi SATRIO ABIMANYU Alias KOBEEK sebelumnya saling menantang untuk tawuran, kemudian setelah tantangan itu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di warung burjo Potorono Banguntapan Bantul, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI bersama dengan rombongan temannya dari Geng Ceria yang berjumlah sekitar \pm 7 orang dan di tempat tersebut membahas akan melakukan penyerangan terhadap rombongan Geng Gasruk, tetapi karena cuaca sedang hujan maka dibatalkan dan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI memberitahu kepada teman-temannya untuk ketemuan lagi pada tanggal 13 Mei 2022, di area persawahan Segoroyoso Pleret Bantul.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI bersama rombongannya Geng Ceria sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yaitu Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPEK Bin JAMHARI, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO, Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), Anak MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm), Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENCO Bin SUPRIYANTO, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit berkumpul di area persawahan Segoroyoso, Pleret Bantul untuk membahas mengenai tawuran dengan Geng Gasruk di Jalan Wonosari.

- Bahwa Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah, sekitar 3 (tiga) menit Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI kembali ke area sawah tersebut dengan membawa senjata sajam Gosir (gergaji sisir), lalu Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN datang sendiri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, lalu setelah itu Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, lalu datang Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO membawa clurit dengan Anak MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Alias BAGONG Bin SUMANTO (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan datang Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI membawa clurit dengan Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih, kemudian bersama-sama berangkat ke jalan Wonosari melewati Geng Gasruk di Kedaton, Pleret, Bantul.
- Bahwa sesampainya di kantor Pos Pleret, Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bersama dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO, Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI dan 6 (enam) orang lainnya pergi ke SPBU Jati untuk mengisi bensin dan saat itu ada 2 (dua) sepeda motor dari arah belakang yaitu sepeda motor honda beat putih sendirian dan disusul sepeda motor Yamaha N-max warna putih yang dikendarai oleh Sdr. ASYAM GHANI dan 1 (satu) orang laki-laki yang menggembor gemborkan sepeda motornya, lalu Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bersama dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI, Anak Saksi ABEL Q-RANA Bin BUDI SETYO dan Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI hendak

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar rombongan yang menggembor-gemborkan sepeda motor, namun diperkirakan tidak terkejar, lalu putar balik kembali ke SPBU Jati menyusul ke 6 (enam) teman Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm), setelah sampai di SPBU Jati, Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bertemu dengan temannya, lalu kami menuju ke arah Jalan Pleret Jejeran dari arah barat ke timur dan Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bersama dengan Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI berada di barisan paling depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, sesampainya di depan cucian sepeda motor, Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) bersama dengan rombongan Geng Ceria berpapasan dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih yang dikendarai oleh Sdr. ASYAM GHANI dan temannya, lalu di belakangnya ada sepeda motor honda beat warna putih yang dikendarai 3 (tiga) orang yaitu Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK bersama dengan Anak Saksi SATRIYO ABIMANYU alias KOBOK dan Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR dan sepeda motor honda Scoopy warna putih, sedangkan untuk sepeda motor honda beat berada di depan Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) langsung putar balik, lalu mendekat dan Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) langsung memepet sepeda motor honda beat tersebut, lalu oleh Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI (fighter) langsung mengayunkan gergaji sisir ke arah Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK, Anak Saksi SATRIYO ABIMANYU alias KOBOK dan Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, namun meleset dan mengenai spion sebelah kanan sampai pecah, lalu Anak Saksi EKA NOFITRA FAUZANI Alias EKA Bin JAMZANI turun dari sepeda motor dan Anak AFIYAN ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO (Alm) (jongki) maju ke depan dan berhenti serta melihat situasi aman atau tidak, lalu sepeda motor Honda Beat belok ke rumah warga dan sepeda motor Honda Beat tersebut roboh dan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK, Anak Saksi SATRIYO ABIMANYU alias KOBOK dan Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut melarikan diri, lalu Anak Saksi PRATAMA BHUMYAMCA Alias BENCO Bin SUPRIYANTO bersama Anak Saksi 5I dan

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 6 mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih yang roboh ditinggal lari oleh pengendaranya sedangkan Anak II (jongki) masih menunggu di atas sepeda motor, lalu Anak Saksi 7 (fighter) mengayunkan clurit ke body sepeda motor beat dan mengenai jok sepeda motor beat hingga sobek, kemudian kami kembali ke area sawah di Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul.

- Bahwa peran masing masing di Geng Ceria adalah:
 - a. Anak I sebagai joki, bersama Anak Saksi 6 sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan saat itu Anak Saksi 6 membawa gosir (golok sisir) mengenai spion sebelah kanan sampai pecah sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - b. Anak Saksi 4 sebagai joki, Anak Saksi 5 sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih melukai korban Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO mengenai wajah, mengayunkan clurit mengenai Body sepeda motor honda beat warna putih;
 - c. Anak II sebagai joki, Anak Saksi 7 sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah hitam dan saat itu Anak Saksi 7 membawa senjata tajam clurit kemudian mengayunkan clurit ke arah sepeda motor beat warna putih mengenai Body dan Jok sepeda motor sampai sobek;
 - d. Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan saat itu Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membawa senjata tajam clurit;
 - e. Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dan saat itu MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI membawa sabuk biasa dikasih timang/gesper besi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak I berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak II juga berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Anak I dan Anak II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** : melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP** atau **Kedua**: melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa dan Anak II dan dan Anak II bersama teman-temannya yang tergabung dalam Geng Ceria melakukan tindak pidana berupa kekerasan yang mengakibatkan kerusakan barang, dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama di jalan umum/jalan raya, sehingga dengan melihat sifat dan cara dari perbuatan Para Anak tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternative *Kedua*

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabankan atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-



benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO Alm dan Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Als BAGONG Bin SUMANTO Alm** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Para Anak dan Saksi-Saksi dan serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Para Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Para Anak bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “ **barang siapa**” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang *medeplichtigheid* atau pembantuan dimana ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan serta daya upaya atau keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. *Medeplichtigheid* atau pembantuan terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang yang satu sebagai pembuat (*dader*) sedangkan yang lain sebagai pembantu (*medeplichtigheid*).

Menimbang, unsur sengaja dalam *medeplichtigheid* ini merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan karena unsur sengaja ditujukan pada perbuatan atau sikap dalam memberi bantuan. Menurut Simons, *medeplichtigheid* ini



merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu keturut sertaan yang tidak berdiri sendiri, maka dalam hal pemidanaan bagi pembantu, ancaman pidananya bergantung pada apa yang dilakukan oleh si pembuat. Apabila si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maka pembantuan tersebut tidak dipidana, begitu juga sebaliknya.

Menimbang, bahwa pembantuan ada 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Pembantuan saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada :
 1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu / menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
 2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
 3. Pembantuan dalam pelanggaran dapat dipidana (Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
 4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama;
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan pengajuan (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia **sengaja memberikan bantuan** tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur delik "*sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*" harus dipertimbangkan dengan mengaitkan dengan perbuatan yang menjadi unsur pokok deliknya yaitu unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik pada perbuatan pokok tersebut terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur pembantuannya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*.

Ad.3 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan terang-terangan* adalah di tempat publik dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur terang-terangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa *openlijk* dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai apabila diartikan "secara terang-terangan", yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Anak Saksi 6 dengan Anak Saksi 2 sebelumnya saling menantang untuk tawuran, kemudian setelah tantangan itu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di warung burjo Potorono Banguntapan Bantul, Anak Saksi 6 bersama dengan rombongan temannya dari Geng Ceria yang berjumlah sekitar \pm 7 orang dan di tempat tersebut membahas akan melakukan penyerangan terhadap rombongan Geng Gasruk, tetapi karena cuaca sedang hujan maka dibatalkan dan Anak Saksi 6 memberitahu kepada teman-temannya untuk ketemuan lagi pada tanggal 13 Mei 2022, di area persawahan Segoroyoso Pleret Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, Anak Saksi 6 bersama rombongannya Geng Ceria sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yaitu Anak Saksi 6, Anak Saksi 5, Anak Saksi 4, Anak I, Anak II, Anak Saksi 7, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit berkumpul di area persawahan Segoroyoso, Pleret Bantul untuk membahas mengenai tawuran dengan Geng Gasruk di Jalan Wonosari.
- Bahwa Anak Saksi 6 pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah, sekitar 3 (tiga) menit Anak Saksi 6 kembali ke area sawah tersebut dengan membawa senjata sajam Gosir (gergaji sisir), lalu Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN datang sendiri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, lalu setelah itu Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI datang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, lalu datang Anak Saksi 7 membawa clurit dengan Anak II menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan datang Anak Saksi 5 membawa clurit dengan Anak Saksi 4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih, kemudian bersama-sama berangkat ke jalan Wonosari melewati Geng Gasruk di Kedaton, Pleret, Bantul.
- Bahwa sesampainya di kantor Pos Pleret, Anak I bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5 dan 6 (enam) orang lainnya pergi ke SPBU Jati untuk mengisi bensin dan saat itu ada 2 (dua) sepeda motor dari arah belakang yaitu sepeda motor honda beat putih sendirian dan disusul sepeda motor Yamaha N-max warna putih yang dikendarai oleh Sdr. ASYAM GHANI dan 1 (satu) orang laki-laki yang menggembor gemborkan sepeda motornya, lalu Anak I bersama dengan Anak Saksi 6, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 hendak mengejar rombongan yang menggembor-gemborkan sepeda motor, namun diperkirakan tidak terkejar, lalu putar balik kembali ke SPBU Jati menyusul ke 6 (enam) teman Anak I, setelah sampai di SPBU Jati, Anak I bertemu dengan temannya, lalu kami menuju ke arah Jalan Pleret Jejeran dari arah barat ke timur dan Anak I bersama dengan Anak Saksi 6 berada di barisan paling depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah, sesampainya di depan cucian sepeda

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, Anak I bersama dengan rombongan Geng Ceria berpapasan dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih yang dikendarai oleh Sdr. ASYAM GHANI dan temannya, lalu di belakangnya ada sepeda motor honda beat warna putih yang dikendarai 3 (tiga) orang yaitu Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK bersama dengan Anak Saksi 3 alias KOBEK dan Anak Saksi REZA WIYAHYA alias WOWOR dan sepeda motor honda Scoopy warna putih, sedangkan untuk sepeda motor honda beat berada di depan Anak I langsung putar balik, lalu mendekat dan Anak I langsung memepet sepeda motor honda beat tersebut, lalu oleh Anak Saksi 6 (fighter) langsung mengayunkan gergaji sisir ke arah Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, namun meleset dan mengenai spion sebelah kanan sampai pecah, lalu Anak Saksi 6 turun dari sepeda motor dan Anak I (jongki) maju ke depan dan berhenti serta melihat situasi aman atau tidak, lalu sepeda motor Honda Beat belok ke rumah warga dan sepeda motor Honda Beat tersebut roboh dan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 3 yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut melarikan diri, lalu Anak Saksi 7 bersama Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih yang roboh ditinggal lari oleh pengendaranya sedangkan Anak II (jongki) masih menunggu di atas sepeda motor, lalu Anak Saksi 7 (fighter) mengayunkan clurit ke body sepeda motor beat dan mengenai jok sepeda motor beat hingga sobek, kemudian kami kembali ke area sawah di Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul.

- Bahwa peran masing masing di Geng Ceria adalah:
 - a. Anak I sebagai joki, bersama Anak Saksi 6 sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan saat itu Anak Saksi 6 membawa gosir (golok sisir) mengenai spion sebelah kanan sampai pecah sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - b. Anak Saksi 4 sebagai joki, Anak Saksi 5 sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih melukai korban Sdr. RAGIL BAGUS PRASETYO mengenai wajah, mengayunkan clurit mengenai Body sepeda motor honda beat warna putih;
 - c. Anak II sebagai joki, Anak Saksi 7 sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah hitam dan saat itu Anak Saksi 7 membawa senjata tajam clurit kemudian



mengayunkan clurit ke arah sepeda motor beat warna putih mengenai Body dan Jok sepeda motor sampai sobek;

- d. Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN sebagai fighter berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan saat itu Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI membawa senjata tajam clurit;
- e. Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI sebagai joki, Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI sebagai figther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dan saat itu MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI membawa sabuk biasa dikasih timang/gesper besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa tawuran antara kelompok / Geng Gasruk dan kelompok / Geng Ceria pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB tersebut terjadi secara terbuka di ruas jalan raya/jalan umum yaitu di Jl Pleret Jejeran di depan cucian sepeda motor Dusun Kaputren, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dimana khalayak umum dapat secara leluasa melewatinya dan melihat tawuran yang terjadi di tempat tersebut, sehingga unsur "dengan terang-terangan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa tindak kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Geng Ceria yang terdiri dari sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya yaitu Anak Saksi 6, Anak Saksi RAFI AGUS PANGESTU Alias KEPLEK Bin JAMHARI, Anak Saksi 4, Anak I, Anak II, Anak Saksi 7, Sdr. IKHSAN IBNU RAHMAN Alias MALIKA Bin ASHADI, Sdr. MUHAMMAD ARIF SUBAKTI Alias KOBE Bin SUPARLAN, Sdr. MUHAMMAD RAFLI AKBAR ASHARI dan Sdr. MUHAMMAD WAFI DWI SAPUTRA Alias GOTENG Bin SARBINI untuk melawan Geng Gasruk yang diantaranya terdiri dari Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3, yang sebelumnya sudah direncanakan/dipersiapkan pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WIB di area persawahan Segoroyoso, Pleret Bantul, dengan demikian dapat disimpulkan adanya tujuan yang sama dari Anak I dan Anak II dan seluruh rombongan Geng Ceria, yaitu menyerang geng Gasruk sehingga unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" juga telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan Anak I dan Anak II bersama rombongan Geng Ceria yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK mengalami spion kanan pecah dan jok sepeda motor sobek, dengan demikian terbukti bahwa kekerasan tersebut dilakukan terhadap “barang”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian diatas dapat diketahui pula peranan masing-masing Anak Pelaku dalam perkara ini, dimana Para Anak yang berperan sebagai joki/jongki, Anak I dan Anak II, secara aktif melakukan pembantuan kepada fighter yaitu Saksi Eka dan saksi Pratama. Bahwa tindakan tersebut mengantar fighter hingga berpapasan dengan rombongan Tim Gasruk, mendekati sasaran kelompok Tim Gasruk, berjaga dan mengawasi dengan tetap berada di atas sepeda motor dengan \pm jarak 4 meter, selanjutnya bersiap kabur saat dibutuhkan.

Menimbang, bahwa demikian, walaupun dalam penyerangan dan tawuran yang dilakukan rombongan Geng Ceria, tidak ada tindakan nyata / secara langsung berupa kekerasan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II terhadap sepeda motor milik saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK, namun terdapat tindakan secara aktif melakukan pembantuan kepada fighter Tim Ceria yaitu Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 7

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dilakukan dengan kesadaran dari Para Anak bahkan telah direncanakan sebelumnya bahwa akan menghadapi tawuran melawan Geng Gasruk, dan Para Anak selaku jongki membantu Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 7 selaku fighter yang secara nyata melakukan kekerasan terhadap barang dengan menggunakan senjata berupa celurit dan grosir (gergaji sisir), sehingga Para Anak juga menyadari akibat yang dapat timbul dari tindak kekerasan tersebut..

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terpenuhi tindakan para Anak selaku jongki melakukan pembantuan dalam tindak pidana kekerasan terhadap barang yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Nur Fahriza, yang telah menyebabkan spion kanan pecah dan jok sepeda motor sobek.

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *alternatif kedua* Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak I dan Anak II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - 4) Pelatihan kerja;
 - 5) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - 6) Penjara
- 3) Bahwa rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register I.B/37/A/LPN/V/2022 atas nama Anak I yang dibuat oleh Tri Rahayu, NIP.198103232002122001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari agar terhadap Anak I dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 dengan pertimbangan
 1. Perbuatan klien dan teman-temannya meresahkan masyarakat.



2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk memperbaiki dan menatap masa depannya melalui Pendidikan dan ketrampilan yang bisa bermanfaat bagi masa depan klien.
 3. Orang tua klien masih bersedia menerima, membimbing dan mengawasi klien sehingga tidak akan terjadi pelanggaran hukum lagi.
 4. Warga masyarakat dan pemerintah Kalurahan Segoroyoso berharap klien bersama teman-temannya bisa mengambil pelajaran dari perbuatannya sehingga kedepannya tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan klien maupun warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Bahwa rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register I.B/20/A/LPN/II/2022 atas nama Anak II yang dibuat oleh MUHTRIYONO, NIP.197705082002121001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari agar terhadap Anak II dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta berdasarkan Pasal 71 Ayat 1 huruf d Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 dengan pertimbangan :
1. Klien anak akan mendapatkan pembinaan di bidang kepribadian dan kemandirian secara lebih intensif agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa dan mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
 2. Pemenuhan rasa keadilan sebagai upaya pemulihan fisik dan psikis klien anak serta wujud pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
- Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak I AFIYAN ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin ENDRI SUJATMOKO Alm dan Anak II MUHAMMAD BAGAS WICAKSONO Als BAGONG Bin SUMANTO Alm lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Saat melakukan tindak pidana Anak I dan Anak II sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. Terjadinya tindak pidana ini disebabkan kurangnya kontrol orang tua terhadap aktivitas Anak I dan Anak II, kurangnya pemahaman ilmu agama sehingga mempengaruhi perilaku anak dan pengaruh pergaulan bersama teman-teman yang memiliki latar belakang perilaku negative sedangkan usia anak masih labil dan mudah terpengaruh serta rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki sehingga membuat anak memiliki keberanian melakukan pelanggaran hukum.



- c. Keadaan dan perbuatan Anak I dan Anak II meresahkan masyarakat;
- d. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dilaksanakan berlandaskan beberapa asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan dan pembinaan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat dikenakan terhadap Anak I dan Anak II adalah "pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga" dengan harapan Anak I dan Anak II lebih mendapatkan bimbingan dan pelatihan vokasi serta rehabilitasi sosial sehingga diharapkan Para Anak dapat memperbaiki perilakunya dan Para Anak memiliki bekal untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa mengenai tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan dalam lembaga terhadap ANAK I dan ANAK II dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap ANAK I dan ANAK II akan diputuskan Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, oleh karena Para Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga maka Para Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Anak tidak perlu diperhitungkan untuk mengurangi masa pembinaan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T No.Pol : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator Rt. 03 Pleret Bantul;
- 1 buah senjata tajam jenis clurit pada badan clurithnya bertuliskan VASCAL
- 1 buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver;
- 1 unit HP merk Iphone 7 plus warna silver gold;
- 1 unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya;
- 1 buah jaket jenis jamper lengan Panjang warna hitam bertuliskan NIMCO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya;

- 2 buah senjata tajam jenis clurit;

Karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Anak Pelaku Eka Nofitra Fauzani, Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan di masyarakat terlebih dengan semakin maraknya kasus tawuran.
- Perbuatan Para Anak juga menyebabkan saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA alias GAPLEK menderita kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Anak belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK I dan ANAK II telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang harus ditanggung oleh orangtua Anak tersebut yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembantuan menggunakan

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK I dan ANAK II oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan ANAK I dan ANAK II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T No.Pol : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator Rt. 03 Pleret Bantul;
- 1 buah senjata tajam jenis clurit pada badan cluritnya bertuliskan VASCAL
- 1 buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver;
- 1 unit HP merk Iphone 7 plus warna silver gold;
- 1 unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya;
- 1 buah jaket jenis jamper lengan panjang warna hitam bertuliskan NIMCO;
- 1 unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya;
- 2 buah senjata tajam jenis clurit;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Pelaku Eka Nofitra Fauzani, Dkk.

5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Ika Yutanita, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak;

Hakim anggota :

Hakim Ketua :

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Gatot Raharjo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59